



P U T U S A N

Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRUSTIAN SYAHPUTRA HARAHAP AIS
TIAN.**

Tempat lahir : Tanah Enam Ratus.

Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 Oktober 1992.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Taska Ujung Lk.I Kel. Titi Papan Kec.
Medan Deli.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tukang las.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 28 April 2018;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan (I) sejak tanggal 29 April 2018 s/d 28 Mei 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d 10 Juni 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d 28 Juni 2018;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d 27 Agustus 2018;
- Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AMRUSTIAN SYAHPUTRA HARAHAHAP ALS TIAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRUSTIAN SYAHPUTRA HARAHAHAP ALS TIAN** berupa pidana penjara selama :
6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enambelas) gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AMRUSTIAN SYAHPUTRA HARAHAHAP ALS TIAN** pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari Tahun 2018 bertempat di Jalan Taska Ujung Lk. 1 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Barat yang sedang patroli, tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Jalan Taska Ujung Lk. 1 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, maka saksi Rikson Sitanggang, FR.Purba, Hengki Gultom, FT.Panagribuan (Anggota Satuan Reskrim Polsek Medan Barat), melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan kemudian melihat Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya, langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening yang berisi narkotika golongan I dengan berat kotor 0, 16 (nol koma enam belas) gram, dimana terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Rudi (DPO/belum tertangkap) seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan hendak dijual kembali , namun sebelum berhasil menjualnya , perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB:2597/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian (Persero) UPC Medan Krakatau Nomor : 40/10130/2018 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik kecil warna bening yang berisi narkotika golongan I shabu-shabu dengan berat kotor = 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AMRUSTIAN SYAHPUTRA ALS TIAN** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Barat yang sedang patroli, tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Jalan Taska Ujung Lk. 1 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, maka saksi Rikson Sitanggang, FR.Purba, Hengki Gultom, FT.Panagribuan (Anggota Satuan Reskrim Polsek Medan Barat), melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan kemudian melihat Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya, langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening yang berisi narkotika golongan I dengan berat kotor 0, 16 (nol koma enam belas) gram, dimana terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Rudi (DPO/belum tertangkap) seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan hendak dijual kembali , namun sebelum berhasil menjualnya , perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB:2597/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian (Persero) UPC Medan Krakatau Nomor : 40/10130/2018 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik kecil warna bening yang berisi narkotika golongan I shabu-shabu dengan berat kotor = 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANS PURBA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 wib, di Jalan Taska Ujung Lk. 1 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Saksi bersama dengan teman Saksi menangkap Terdakwa AMRUSTIAN SYAHPUTRA HARAHAH ALS TIAN;
- Bahwa saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan pengecekan dan sesampainya dialamat tersebut Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa setelah saksi dan rekannya melakukan pengeledahan, menemukan barang bukti tersebut dibawah bantal milik Terdakwa 1 (satu) plastic warna bening yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi (Dpo) yang tinggal di Jl.Pasar 1 Marelان;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa ke kantor Polsek Medan Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi F.T. PANGARIBUAN dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 wib, di Jalan Taska Ujung Lk. 1 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Saksi bersama dengan teman Saksi menangkap Terdakwa AMRUSTIAN SYAHPUTRA HARAHAH ALS TIAN;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang berisikan sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan pengecekan dan sesampainya di alamat tersebut Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut dibawah bantal milik Terdakwa 1 (satu) plastic warna bening yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi (Dpo) yang tinggal di Jl.Pasar 1 Marelان;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa ke kantor Polsek Medan Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 wib, di Jalan Taska Ujung Lk. 1 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna bening yang diduga narkoba berisikan shabu-shabu, dibawah bantal milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabusabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Rudi (Dpo) sebanyak 4 kali dan sudah menjual shabu selama 3 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 wib, di jalan Taska Ujung Lk. 1 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna bening yang diduga narkotika berisikan shabu-shabu, dibawah bantal milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabusabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan untuk dipakai;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli shabu dari Rudi (Dpo) sebanyak 4 kali dan sudah menjual shabu selama 3 hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tidak pidana, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama AMRUSTIAN SYAHPUTRA HARAHAH ALS TIAN yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana hal tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 13 UU. RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi yang dapat melakukan kegiatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika termasuk shabu, selain dari kepentingan yang dimaksud tidaklah berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak bekerja dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada Lembaga Ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi serta tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib, di jalan Taska Ujung Lk. 1 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil melakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dibawah bantal milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, sehingga dengan demikian jelas terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka dengan sendiri pula unsur tanpa hak atau melawan hukum ini jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur - unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah termuat maka mencakup keseluruhan maksud unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" dalam kamus bahasa Indonesia memberikan arti adalah menunjukkan kepunyaan atau penguasaan sesuatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang diantaranya adalah dengan cara memperoleh melalui perbuatan jual - beli, pemberian atau penemuan terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" dalam artian kamus bahasa Indonesia adalah menaruh sesuatu pada tempat yang aman atau menyembunyikan sesuatu supaya jangan rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak bekerja dan bukan bekerja pada Lembaga Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, kesehatan dan teknologi serta tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan R.I,

Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sendiri di rumahnya dan dari hasil melakukan penggeladahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari RUDI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa, seharga Rp 250.000 dan untuk dijual kembali dan dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No.LAB:2597/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian (Persero) UPC Medan Krakatau Nomor : 40/10130/2018 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik kecil warna bening yang berisi narkoba golongan I shabu-shabu dengan berat kotor = 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, hingga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) plastic warna bening yang berisikan shabu-shabu, karena barang bukti tersebut ilegal, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRUSTIAN SYAHPUTRA HARAHAP ALS TIAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami, SOMADI,SH., sebagai Hakim Ketua , DOMINGGUS SILABAN, SH.MH. dan TENGKU OYONG ,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NIKSON HUTASOIT, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh ENDANG PAKPAHAN,SH. Sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH.

SOMADI,SH

TENGKU OYONG ,SH.MH

Panitera Pengganti,

NIKSON HUTASOIT,SH.,MH.